



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**KEDIRI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 1999**

**T E N T A N G  
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI**

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II maka Retribusi Penyeberangan di Atas Air merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;  
b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;  
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;  
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KEDIRI TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS  
AIR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- g. Retribusi Penyeberangan di atas air yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan administrasi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- k. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- l. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik-penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## B A B II

### NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Atas Air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan di atas air.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyeberangan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyeberangan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyeberangan di atas air.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyeberangan di Atas Air di golongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan pelayanan penyeberangan di atas air.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mencari keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya investasi, administrasi, pemeliharaan, penyusutan dan pengendalian.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk orang dewasa, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap orang ;

- b. Untuk anak-anak dan pelajar, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap anak ;
- c. Untuk sepeda, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sebuah ;
- d. Untuk sepeda motor, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebuah ;
- e. Untuk becak, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) sebuah ;
- f. Untuk ternak kambing dan sejenisnya, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) seekor ;
- g. Untuk barang dengan berat sampai dengan 50 kilogram, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
- h. Untuk barang dengan berat diatas 50 kilogram sampai dengan 100 kilogram, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
- i. Bagi pelanggan tetap pemakai jasa ini dapat diberikan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyeberangan di atas air diberikan.

B A B VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, dapat diberikan pada saat pengangkutan korban bencana alam ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XV  
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Usaha Penyeberangan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 30 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E D I R I

TTD.

TTD.

H A R S O N O D, S.IP

H. SUPARYADI, S.IP

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35 - 434, tanggal 7 Mei 1999.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

TTD.

Drs. K A U S A R A S.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Kediri Tanggal 7 September 1999 Seri B Nomor 11/B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E D I R I  
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 082 718

Disalin sesuai dengan aslinya  
Yang mengambil salinan  
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E D I R I  
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 082 718

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 1999

T E N T A N G  
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI ATAS AIR

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa sejak Tahun 1947 Pemerintah Daerah telah merintis upaya penyeberangan dalam rangka meningkatkan jalur lalu lintas angkutan di air dan secara tidak langsung mendorong mobilitas usaha masyarakat pedesaan yang jauh dari perhubungan lalu lintas jalan umum, baik dibidang perdagangan, pemasaran hasil-hasil pertanian maupun dibidang usaha-usaha produktifitas lainnya. Dengan demikian usaha penyeberangan perlu dipertahankan kelangsungannya, baik mengenai pengaturan, keamanan maupun keselamatan penumpang/barang yang diangkut.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penyeberangan di Atas Air di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, perlu disesuaikan.

Untuk penyesuaian dimaksud, perlu menetapkan kembali Retribusi Penyeberangan di Atas Air dalam Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 20 : Cukup jelas.